



PROVINSI MALUKU
WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1274 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran yang ditetapkan pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Ii Dalam Wilayah Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negaram Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-05-8135 Tahun 2017 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 383);

Memperhatikan : 1. Surat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Ambon Nomor S-1737/KPN.3201/2023 Tertanggal 19 Oktober 2023 Tentang Pengusulan Penunjukan Keanggotaan TPID.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting barang lainnya, serta jasa pada tingkat Kota Ambon;
 2. Menyusun kebijaksanaan pengendalian inflasi pada tingkat Kota Ambon dengan memperhatikan kebijakan Pengendalian Inflasi Nasional dan Provinsi;
 3. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat Kota Ambon;
 4. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim pengendalian Inflasi Propinsi; dan
 5. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat Kota Ambon.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Wakil Walikota Ambon

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2025


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
Pj. Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kepala BPSDA	

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 11 Maret 2025

WALIKOTA AMBON



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA


Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Maluku;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala BPKAD Kota Ambon;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 1274 TAHUN 2025
 TANGGAL 11 MARET 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
 INFLASI KOTA AMBON

No	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Walikota Ambon	Ketua	
2	Wakil Walikota Ambon	Wakil Ketua 1	
3	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Maluku	Wakil Ketua 2	
4	Sekretaris Kota Ambon	Ketua Pelaksana Harian	
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua Pelaksana Harian	
6	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretaris	
7	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
8	Asisten Administrasi Umum	Anggota	
9	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
10	Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Aparatur	Anggota	
11	Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Anggota	
12	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	
13	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota	
14	Kepala Dinas Perikanan	Anggota	
15	Kepala BAPPEDA LITBANG	Anggota	
16	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
17	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Anggota	
18	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
19	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Anggota	
20	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Anggota	
21	Kepala Dinas Sosial	Anggota	
22	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
23	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
24	Kepala Inspektorat	Anggota	
25	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan	Anggota	
26	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota	
27	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
28	Kasie. Datun Kejaksaan Negeri Ambon	Anggota	
29	Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon	Anggota	
30	Kepala BULOG Cabang Kota Ambon	Anggota	
31	Kepala Pertamina Cabang Kota Ambon	Anggota	
32	Kepala PT.Pelindo Cabang Kota Ambon	Anggota	
33	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon	Anggota	

PARAF KOORDINASI	
Pj. Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kepala BPSDA	


 WALIKOTA AMBON

 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f